

PEMBERIAN – TUNJANGAN HARI RAYA – GAJI KETIGA BELAS

2022

KPT NO 113, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, SERTA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022.

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2022 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e dan huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PP No. 16 Tahun 2022; Perpres No. 11 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PMK No. 60/PMK.02/2021; PMK No. 75/PMK.05/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Besaran Maksimal Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 April 2022.

- Lamp.: 2 hlm.